

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank Syari'ah

2.1.1 Pengertian Bank Syari'ah

Istilah bank telah menjadi istilah umum yang banyak dipakai di masyarakat dewasa ini. Kata Bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku.¹ Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya.

Dalam Peraturan Bank Indonesia, yang dimaksud dengan Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.² Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan

¹ Drs. Zainul Arifin, MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, Cet. 4, 2006), hlm. 1

² Buku Panduan tentang Bank Indonesia "Himpunan Ketentuan Perlindungan Nasabah", Cet. 4, 2008.

Prinsip Syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas BUS dan BPRS (Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syari'ah).³

UU perbankan syari'ah sangat diperlukan karena beberapa alasan, yaitu: *pertama*, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, perlu dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Perbankan syari'ah merupakan satu-satunya institusi yang paling tepat untuk menerjemahkan tujuan pembangunan nasional diatas dalam kehidupan yang nyata.⁴

Kedua, bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syari'ah semakin meningkat, seiring dengan kesadaran masyarakat muslim dan bahkan non muslim bahwa jasa-jasa perbankan syari'ah lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap perbankan syari'ah semakin meningkat manakala kita melihat bahwa sebagian besar dari mereka adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sistem yang cocok untuk mengembangkan UMKM adalah sistem bagi hasil dan bagi resiko yang biasa dilaksanakan oleh perbankan syari'ah.

Ketiga, bahwa perbankan syari'ah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional sehingga memerlukan

³ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syari'ah: titik temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 5.

⁴ Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 11-12

pengaturan yang khusus. Kekhususan itu, seperti fokus pada sektor riil atau keterlibatan banyak untuk hal-hal yang halal, sangat diperlukan untuk memajukan Indonesia. Pegerakan sektor riil dibutuhkan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

Keempat, bahwa peraturan mengenai perbankan syari'ah didalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.

Kelima, perbankan syari'ah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi maksimum. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristik perbankan syari'ah. Meskipun itu, pembentukan UU perbankan syari'ah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut.

Sebelum undang-undang perbankan syari'ah disahkan, posisi perbankan syari'ah diindonesia cukup mengambang, meskipun didukung oleh konstitusi, namun tidak diatur dalam peraturan undang-undang yang ada dibawahnya. Akhirnya, perbankan syari'ah berjalan sesuai dengan kreatifitas pendukung dan pejuang perbankan syari'ah dengan segala macam.


Rancangan undang-undang perbankan syari'ah sebenarnya sudah sejak tiga tahun lalu di bahas DPR, namun baru disahkan pada 17 Juni

2008 lalu. Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syari'ah, dalam undang-undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syari'ah yang kewenangannya berada pada majelis ulama Indonesia (MUI) yang di reperentasikan melalui Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing bank syari'ah.

2.2.1 Prinsip-prinsip Bank Syari'ah

Pada dasarnya prinsip-prinsip perbankan syari'ah paling tidak ada dua prinsip berdasarkan al-Qur'an, yaitu:⁵

- a. Prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagai mana dinyatakan dalam Al Qur'an:



“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengejarkan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ”(QS Al-Maidah [5]:2)⁶

- b. Prinsip menghindari Al Iktinaz, yaitu menahan penggunaan uang (dana) dengan membiarkan menganggur (idle) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

⁵ Drs. ZainulArifin, MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, hlm. 11.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 106

Perbedaan pokok antara perbankan Syari'ah dengan perbankan konvensional (bunga) adalah adanya prinsip bunga dalam perbankan konvensional. Dalam Islam, melarang riba dan menghalalkan jual beli.

Prinsip utama yang dianut oleh Bank Islam adalah:⁷

- a) Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi.
- b) Menjalankan bisnis yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut Syari'ah.
- c) Memberikan zakat

2.1.3 Pengelolaan Dana Bank Syari'ah

Sebagai upaya memenuhi kemampuan penghimpunan dana sebagai sumber penyediaan pembiayaan yang seimbang dan sehat di Bank Syari'ah, diperlukan kebijakan standar operasional penghimpunan dana yang mengacu pada Undang-Undang Perbankan Syari'ah, peraturan Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional serta tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam.

a. Penghimpunan dana (*funding*)

Penghimpunan dana adalah seluruh kegiatan penghimpunan dan penerimaan dana pihak ketiga oleh bank syari'ah berupa tabungan, deposito dan pembiayaan yang diterima serta dana sosial berupa zakat, infaq, sodaqoh, wakaf dan hibah.⁸

⁷ Drs. Drs. ZainulArifin, MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, hlm. 12

⁸ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 59

Jenis penghimpunan dana berdasarkan tujuan:⁹

- 1) Keamanan, dengan menggunakan akad titipan atau wadi'ah.
- 2) Investasi, dengan menggunakan akad bagi hasil atau. mundharabah.
- 3) Sosial dalam bentuk penerimaan zakat.

b. Penyaluran dana (landing)

Penyaluran dana adalah transaksi penyediaan dana dan atau barang dan fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syari'ah islam.¹⁰

Jenis penyaluran dana berdasarkan tujuan:¹¹

- 1) Modal kerja, yaitu penyaluran dana yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan usaha bagi pembelian .
- 2) Investasi yaitu penyaluran dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana.
- 3) Konsumtif, yaitu menyalurkan dana yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

2.1.4 Produk-produk Bank Syari'ah

Produk umum perbankan syari'ah merupakan penabungan berkenaan cara penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syari'ah seperti yang telah diuraikan. Dalam sistem perbankan syari'ah, terdapat beberapa produk yang telah dioperasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

⁹ Muhammad, *Ibid*, hlm. 62

¹⁰ Muhammad, *Ibid*, hlm. 94

¹¹ Muhammad, *Ibid*, hlm. 102

b. *Murabahah*

Murabahah merupakan salah satu produk perbankan syari'ah baik kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun bersifat konsumtif. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli.¹⁶ Perbedaannya dengan riba ialah kalau riba bunga atau keuntungan yang jumlahnya sama dengan pokok pinjaman atau lebih.¹⁷ Riba berasal dari rab-a yang artinya menambah atau melebihi sementara ribh berasal dari akar rabiha yang artinya memperoleh atau keuntungan. Tentu saja ayat di atas menjelaskan bahwa keuntungan bukanlah satu bentuk riba¹⁸

Landasan Syari'ah:



“*Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*”(QS. Al-Baqarah: 275).¹⁹

c. *Musyarokah*

¹⁶ www. bapepam.go.id/syari'ah/fatwa/index.html, *Murabahah*, di unduh pada tanggal 18/12/2012

¹⁷ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2006), hlm 68


¹⁸ Mervin K. levis, *Perbankan Syariah*, Serambi. hlm 57

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah suatu pengenalan umum*, Jakarta: Taskia Institute, 1999. Hlm.....

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya,²³

e. *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁴ *Ijarah* juga dapat diartikan *lase contract* dan juga *hire contract*. Karena itu, *ijarah* dalam konteks perbankan syari'ah adalah suatu *lase contract*. *Lase contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan, baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang dan lain-lain. Dasar hukum *ijarah* dimaksud, adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 233 sbagai berikut:




“ Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.²⁵

e. *Qord Al-Hasan*

²³ Muhammad. Bank syari'ah Sistem dan prosedur UII pres.2002 hlm 7
²⁴ www. Bapepam. go.id/syari'ah/fatwa/index. html, *Ijarah*, di unduh pada tanggal 18/12/2012
²⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 37

Qord Al-Hasan dalam operasional perbankan syari'ah merupakan salah satu prodak yang ditawarkan dari segi pembiayaan. *Qord ak-hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata.²⁶ Dalam hal ini, peminjaman tidak dituntut untuk mengembalik apapun kecuali modal pinjaman. Namun, nabi Muhammad SAW mengalahkan agar para sahabat memberikan *profite* sebagai terimakasih kepada orang yang telah meminjamkan.


Dasar hukum *Qord al-hasan* firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 11 sebagai berikut:



“Barang siapa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”²⁷

f. *Jasa Bank*

Jasa bank secara umum terdapat sejumlah produk jasa pada perbankan syari'ah sebagaimana yang terdapat pada perbankan konvensional pada umumnya. Jasa tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional.²⁸



²⁶ www.bapepam.go.id/syari'ah/fatwa/index.html, *Qord Al-hasan*, di unduh pada tanggal 18/12/2012

²⁷ Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. 538

²⁸ Zainudin Ali, *cit op.*, hlm 45

".....*tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa....*"(QS.Al-maidah : 2)²⁹

2.1 Minat Nasabah

Minat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan.³⁰ Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian, kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu keinginan.³¹ Sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.³²

Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk membuat pilihan aktivitas, kondisi-kondisi individual dapat merubah minat seseorang. Sehingga dapat dikatakan minat itu tidak stabil sifatnya.³³ Menurut pendapat lain minat adalah kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu. Secara sederhana minat itu dapat diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi

²⁹ Kementrian agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, hlm 106

³⁰ Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka, 1999, hlm. 225

³¹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1982, hlm. 650

³² Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional, 1997, hlm. 62

³³ Muhaimin, *Korelasi Minat Belajar Pendidikan Jasmani terhadap hasil Belajar Pendidikan Jasmani*, Semarang, IKIP, 1994, hlm. 4

yang menjadi objek dari minat itu tersebut dengan disertai dengan perasaan senang.³⁴

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus atau tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat fikiran dan perasaan itu dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur dengan sebaik-baiknya.³⁵

2.2.1 Faktor yang Mempengaruhi Minat

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat , antara lain:³⁶

- a. Dorongan dari dalam individu, misal dorongan untuk makan, ingin seks. Dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja atau mencari penghasilan, minat terhadap produksi makanan dan lain-lain.
- b. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
- c. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam

³⁴ Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, “*Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*”, Jakarta : Kencana, 2004, hlm. 263.

³⁵ Sukanto M.M., *Nafsiologi*, Jakarta: Integritas Press, 1985, hlm. 120

³⁶ Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *op.cit.*, hlm. 264.

mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Selain itu minat dapat timbul karena adanya faktor eksternal dan juga adanya faktor internal.³⁷

2.2.2 Macam-macam Minat

- a. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan. Sedangkan minat kultural adalah minat yang timbul karena proses belajar.
- b. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau minat asli. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
- c. Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat di bedakan menjadi empat yaitu:
 - 1) *Expressed Interest*

³⁷ Lestar, Alice Crow, *op.cit.*, hlm. 303

Minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk menyatakan atau menuliskan semua kegiatan, baik yang disenangi maupun yang paling tidak disenangi.

2) *Manifest Interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara mengobservasi atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan subyek atau dengan mengetahui hobinya.

3) *Tested Interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan dari hasil jawaban tes obyektif yang diberikan.

4) *Inventoried Interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara menggunakan alat-alat yang sudah distandarkan, yakni berisi pertanyaan-pertanyaan kepada subyek.³⁸

Semua minat mempunyai dua aspek yaitu; pertama, adalah aspek kognitif dan Kedua, adalah aspek afektif. Aspek kognitif didasarkan pada konsep yang dikembangkan seseorang mengenai bidang yang berkaitan dengan manusia. Sedang aspek afektif atau bakat emosional adalah aspek yang berkembang dari pengalaman pribadi dari sikap orang penting misal orang tua, guru dan teman sebaya terhadap kegiatan yang berkaitan dengan minat tersebut.³⁹

2.2.3 Penentuan Minat

³⁸ *Ibid*, hlm. 265.

³⁹ Sukanto, *op.cit*, hlm. 116-119

Karena pentingnya peran minat dalam kehidupan manusia, maka minat perlu sekali ditemukan dan dipupuk. Ada beberapa metode untuk menentukan minat seseorang antara lain:

1. Pengamatan kegiatan
2. Pertanyaan
3. Membaca
4. Keinginan
5. Laporan mengenai apa saja yang diminati.⁴⁰

2.3 Prinsip Menabung di Bank Syari'ah

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah *simpanan yang penarikannya banyak dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersakan dengan itu.*⁴¹

Hal-hal lainya yang dapat diatur oleh penyelenggara dan sesuai dengan ketentuan BI. Pengaturan sendiri oleh masing Bank agar tabungan dibuat menarik mungkin sehingga, nasabah bank menarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan.⁴²

1. Bank penyelenggara

Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah maupun swasta, dan semua bank umum serta bank perkreditan rakyat (BPR).

⁴⁰ Andi Mappiare, *op.cit*, hlm. 65

⁴¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 74

⁴² Kasmir, *Ibid*, hlm. 74-75

2. Persyaratan penabung

Untuk syarat-syarat menabung, seperti prosedur-prosedur yang harus dipenuhi seperti, jumlah setoran, umur penabung maupun perlengkapan dokumen tergantung bank bersangkutan.

3. Jumlah setoran

Baik untuk setoran minimal waktu pertama kali menabung maupun setoran selanjutnya serta jumlah minimal yang harus tersedia dibuku tabungan tersebut.

4. Pengambilan tabungan


Merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik yaitu melebihi saldo minimal.

5. Bunga dan insentif

Besarnya bunga tabungan dan cara hitungan bunga didasarkan apakah harian, saldo rata-rata atau saldo terendah diserahkan sepenuhnya kepada bank-bank penyelenggara.

2.4 Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah⁴³



⁴³ Syafii Antonio, Bank Syari'ah suatu pengenalan umum, Jakarta: tasl
Hlm. 17.

Akad dalam
Bank
Syari'ah

2.5 Hipotesis

Secara kuantitatif, hipotesis merupakan pernyataan tentang nilai suatu parameter yang untuk sementara waktu dianggap benar.⁴⁵ Hipotesis atau jawaban sementara yang dimaksud peneliti adalah sebagai berikut:

H0: Pengetahuan tentang bank syari'ah tidak berpengaruh terhadap minat nasabah untuk menabung di BNI Cabang Semarang.

H1: Pengetahuan tentang bank syari'ah berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah untuk menabung di BNI Cabang Semarang

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Lailatul Syarifah dengan judul *“Analisis Pengaruh Persepsi Atas Nisbah Bagi Hasil Deposito Muntudharabah Terhadap Minat Nasabah”*.(*Studi Kasus Di BMT El Amanah Kendal*). Tahun 2012. Fakultas Ekonomi Islam IAIN WaliSongo Semarang.

Menyebutkan variabel persepsi bagi hasil pada deposito mudharabah (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah dalam memilih dan memperpanjang produk deposito mudharabah di BMT EL Amanah. Terlibat t hitung 2,724 dan signifikan pada $0,017 > t$ tabel 2,190 dan

⁴⁵ J. Supranto, M.A., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 198

signifikan diatas 0,05 yang berarti nisbah bagi hasil yang mempunyai adil dalam mempengaruhi minat nasabah BMT EL amanah.

Persepsi nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah (Y) dimana nasabah memakai dan atau memperpanjang produk deposito mudharabah di BMT El Amanah Kendal. Terlihat f hitung signifikan pada f hitung $> f$ tabel ($4,645 > 4,494$) atau signifikan $< 0,05$. Yang berarti persepsi nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah berpengaruh terhadap minat nasabah di BMT El Amanah Kendal.⁴⁶

Penelitian yang kedua oleh Ulin Na'im tahun (2012) yang berjudul "*Pengaruh Price Pembiayaan Murabahah Terhadap Minat Nasabah*" (*Studi Kasus di BMT Artha Salsabil Ngalyan Semarang*). Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis dapat disimpulkan, variabel *price* pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat nasabah di BMT Artha Salsabil Ngalyan Semarang. Terlihat pada t hitung sebesar 7,612 dengan nilai signifikansinya 0,000 dimana nilai tersebut kurang dari nilai *alpha* ($p < 0,05$). Sehingga memberikan keputusan untuk menolak H_0 yang artinya menurut 79 sampel yang dianalisis bahwa ada pengaruh antara *price* pembiayaan *murabahah* dan minat nasabah. Hasil analisis menunjukkan bahwa besaran koefisien korelasi antara *price* pembiayaan *murabahah* dan terhadap minat nasabah yaitu sebesar 0,655 berarti bahwa terjadi korelasi yang sedang dan positif. Sedangkan hasil R square (koefisien determinasi)

⁴⁶ Lailatul syarifah. *Analisis pengaruh persepsi atas nasabah bagi hasil deposito mudharabah terhadap minat nasabah.* (Studi kasus di BMT El Amanah kendal) Skripsi IAIN Walisongo, 2012 hlm 89

sebesar 0,429 berarti 42,9% minat nasabah dipengaruhi oleh *price* pembiayaan *murabahah*, sedangkan 571% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.⁴⁷

Penelitian yang ketiga oleh Nila, tahun (2012) berjudul“ *Pengaruh Promosi Dan Diferensiasi Terhadap Minat Nasabah Untuk Berinvestasi di Bank Syari’ah (Studi Pada Bank Syari’ah Mandiri Semarang)*” dibahas Variabel promosi (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah untuk berinvestasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Terlihat t hitung (2.012) > t tabel (1.660) yang berarti promosi mempunyai andil dalam mempengaruhi minat nasabah berinvestasi Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Variable diferensiasi (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah untuk berinvestasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang. Terlihat t hitung (0.830) > t tabel (1.660) yang berarti Diferensiasi mempunyai andil dalam mempengaruhi minat nasabah berinvestasi Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang.⁴⁸

⁴⁷ Ulin Na'im, Pengaruh Price Pembiayaan Murabahah Terhadap Nasabah, Skripsi IAIN Walisongo, 2012.Hlm 71

⁴⁸ Nila, *Pengaruh Promosi Dan Diferensiasi Terhadap Minat Nasabah Untuk Berinvestasi di Bank Syari’ah (Studi Pada Bank Syari’ah Mandiri Semarang)*” Skripsi IAIN Walisongo,2012, hln 153